

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : PU.019/AKD2.4/PPM/2020

T E N T A N G

**PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Telkom perlu memberikan dukungan kegiatan publikasi ilmiah baik untuk skala nasional maupun internasional,
 - b bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas Publikasi ilmiah sangat penting guna membangun reputasi Universitas Telkom dan untuk mewujudkan visi sebagai *Research and Entreprenurial University*,
 - c bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan pedoman bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi,
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tanggal 7 Mei 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan,
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom,
 - 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 21 Maret 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah,
 - 6 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi,SH tanggal 23 Juni 1990 Nomor 163 dan terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Tita Eka Citaresmi,S.H.,SP1, nomor 8 tanggal 10 Agustus 2017,
 - 7 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tentang Statuta Universitas Telkom,
 - 8 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR-473/AKD26/DPP.0.0/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Honor Evaluator Kegiatan Penelitian dan Reviewer Kegiatan Publikasi Ilmiah,



- 9 Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.26/AKD2.4/PPM/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah di Lingkungan Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**

KESATU : Menetapkan Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah sebagaimana terperinci dalam lampiran,

KEDUA : Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor PU.26/AKD2.4/PPM/2018 tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah di Lingkungan Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku,

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 31 Agustus 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

**PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian Istilah**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Telkom atau *Telkom University*,
- b. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom,
- c. PPM adalah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom,
- d. Dosen adalah Pegawai Yayasan atau dari luar Yayasan yang bertugas di Universitas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- e. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas dalam suatu tahun akademik yang sedang berlangsung,
- f. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh dosen atau mahasiswa untuk dipublikasikan pada jurnal, *book chapter*, atau konferensi,
- g. Pengusul adalah dosen atau mahasiswa yang mengusulkan pendaftaran suatu makalah untuk dipublikasikan pada satu terbitan jurnal atau konferensi,
- h. iGracias adalah aplikasi pengelolaan sistem akademik dan non akademik yang digunakan Universitas,
- i. Dewan Redaksi adalah segenap pengelola terbitan jurnal ilmiah di lingkungan Universitas yang terdiri dari editor dan mitra bebestari yang ditetapkan melalui keputusan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama.

**Pasal 2
Tujuan**

Pemberian bantuan pembiayaan publikasi ilmiah merupakan bagian dari upaya Universitas untuk mendorong tumbuhnya budaya penulisan dan publikasi ilmiah yang baik di kalangan dosen dan mahasiswa sehingga diharapkan mempunyai dampak positif terhadap reputasi niversitas.

**Pasal 3
Aturan Dasar**

- (1) Publikasi ilmiah harus mengacu pada kaidah penulisan ilmiah yang baku dan tidak mengandung unsur plagiarisme, yakni nilai similaritas kurang dari 30% mengacu pada aplikasi pengukur similaritas yang digunakan secara resmi oleh UUniversitas,
- (2) Setiap Dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) wajib memiliki akun di portal SINTA (Science and Technology Index) Kementerian Ristek/BRIN,
- (3) Semua kegiatan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, prosiding, ataupun *book chapter*, wajib dilaporkan kepada PPM melalui aplikasi yang tersedia di iGracias. Satu makalah cukup dilaporkan sekali oleh pengusul.

**BAB II
BANTUAN BIAYA PENDAFTARAN PUBLIKASI**

Pasal 4

Universitas memberikan bantuan biaya pendaftaran publikasi makalah dalam bentuk jurnal, prosiding, atau *book chapter*, baik untuk skala nasional maupun internasional,

Pasal 5

Penerima bantuan biaya pendaftaran publikasi :

- a. Dosen Universitas kecuali dosen luar biasa, atau
- b. Mahasiswa yang terdaftar pada program pascasarjana Universitas.



Pasal 6

Pemberian bantuan biaya pendaftaran mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusul sudah menginput data publikasi yang diajukan di aplikasi iGracias,
- b. Bantuan biaya pendaftaran hanya diberikan kepada makalah yang berafiliasi ke Universitas dan memenuhi ketentuan pada pasal 3,
- c. Makalah yang diajukan pembiayaannya bukan merupakan publikasi hasil penelitian dengan dana hibah (internal maupun eksternal) yang mengandung komponen biaya publikasi,
- d. Khusus bagi dosen yang tengah menjalani tugas belajar, makalah yang telah mendapatkan bantuan pendaftaran dari PPM tidak boleh diajukan lagi untuk mendapatkan bantuan biaya dari komponen Perjanjian Ikatan Dinas (PID) dengan Yayasan,
- e. Satu judul makalah hanya boleh diajukan pembiayaan sebanyak satu kali,
- f. Untuk makalah yang merupakan hasil kolaborasi dengan penulis ke-1 tidak berafiliasi ke Universitas Telkom, maka pengusul hanya berhak mengajukan dua kali penggantian biaya pendaftaran per tahun,
- g. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah maksimal sebanyak dua kali (mencakup pengertian pada butir "g" pasal ini) dalam setahun untuk jurnal/prosiding yang tidak terindeks scopus,
- h. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dengan tidak dibatasi frekuensi dalam setahun untuk jurnal/book chapter yang terindeks scopus,
- i. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dengan tidak dibatasi frekuensi dalam setahun untuk prosiding terindeks scopus, yang merupakan luaran dari konferensi berbeda-beda. Untuk pembiayaan prosiding yang merupakan luaran dari satu konferensi yang sama dibatasi sebanyak dua makalah,
- j. Penerima bantuan biaya pendaftaran publikasi wajib menyerahkan salinan makalah versi terbit pada jurnal atau prosiding ke PPM dalam bentuk *softcopy*.

Pasal 7

Besaran bantuan biaya pendaftaran diatur sebagai berikut,

Kriteria	Besaran Bantuan Maksimal
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q1	Rp 21.000.000,00
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q2	Rp 17.000.000,00
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q3	Rp 13.000.000,00
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q4	Rp 10.000.000,00
Jurnal Internasional tidak terindeks	Rp 5.000.000,00
Prosiding Internasional terindeks <i>Scopus/Thomson Reuters</i>	Rp 6.000.000,00
Prosiding Internasional tidak terindeks	Rp 2.000.000,00
Jurnal Nasional terakreditasi S1-S2	Rp 5.000.000,00
Jurnal Nasional terakreditasi S3-S5	Rp 2.000.000,00
Jurnal Nasional tidak terakreditasi / Prosiding Nasional	Rp 1.500.000,00

BAB III INSENTIF PUBLIKASI

Pasal 8

Universitas memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang telah melakukan publikasi dan penerbitan ilmiah.

Pasal 9

Penerima insentif publikasi :

- a. Dosen, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 keputusan ini, atas upayanya melakukan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal atau prosiding tertentu,
- b. Dewan redaksi dari unsur internal Universitas atas upayanya mengelola penerbitan jurnal ilmiah.



Pasal 10

Pemberian insentif publikasi untuk dosen mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Insentif publikasi diberikan untuk makalah yang telah memenuhi kriteria, dan diserahkan melalui dosen pengusul untuk dibagikan kepada tim penulis, dengan besaran untuk setiap penulis menurut kesepakatan masing-masing tim penulis,
- b. Insentif akan diberikan apabila dosen telah melaksanakan ketentuan pada pasal 3,
- c. Untuk makalah yang dipublikasikan pada jurnal atau book chapter, insentif akan diberikan apabila makalah sudah terbukti terbit pada jurnal atau book chapter yang dimaksud serta telah muncul di akun SINTA pengusul,
- d. Untuk makalah yang dipublikasikan pada konferensi/seminar (prosiding), insentif akan diberikan apabila makalah sudah dipresentasikan dalam konferensi/seminar tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan dan/atau bukti lain yang bisa diterima PPM,
- e. Setiap dosen hanya berhak mendapatkan dua kali insentif dari makalah hasil kolaborasi dengan penulis ke-1 yang tidak berafiliasi ke Universitas Telkom per tahun,
- f. Pajak yang timbul dari pemberian insentif ini dibebankan kepada penerima.

Pasal 11

Kriteria yang dimaksud pada pasal 10, berikut besaran insentifnya, adalah sebagai berikut:

Kriteria	Besaran Insentif
Prosiding terindeks <i>Scopus/Thomson Reuters</i>	Rp 2.500.000,00
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q1	Rp 20.000.000,00 * (1+10%* <i>SJR index</i>)
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q2	Rp 12.000.000,00 * (1+10%* <i>SJR index</i>)
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q3	Rp 7.000.000,00 * (1+10%* <i>SJR index</i>)
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> katagori Q4	Rp 4.000.000,00 * (1+10%* <i>SJR index</i>)
Jurnal Nasional terakreditasi S1	Rp 5.000.000,00
Jurnal Nasional terakreditasi S2	Rp 4.000.000,00
Book Chapter Terindeks <i>Scopus</i>	Rp 4.000.000,00

dengan *SJR index* adalah indikator pada *scimagojr.com* yang mengukur pengaruh ilmiah dari sebuah jurnal.

Pasal 12

Dewan Redaksi, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8, mendapatkan insentif berupa kesempatan mengikuti konferensi internasional yang diselenggarakan di dalam negeri sebanyak sekali dalam setahun dengan pembiayaan dari Universitas.

Pasal 13

Pemberian insentif publikasi untuk Dewan Redaksi dari unsur internal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Jurnal telah dilakukan secara *online* dan sudah terakreditasi nasional,
- b. Insentif diberikan kepada setiap editor dan mitra bebestari internal yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penerbitan jurnal dengan parameter selalu mengerjakan kewajibannya dengan baik dan selesai tepat waktu,
- c. Pengukuran kontribusi sebagaimana yang dimaksud oleh butir b" dilakukan oleh PPM bersama Ketua Dewan Redaksi di akhir semester,
- d. Pembiayaan keberangkatan mengikuti konferensi diberikan dalam bentuk uang harian dan uang transportasi mengacu pada aturan Perjalanan Dinas yang berlaku di Universitas.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor PU.26/AKD2.4/PPM/2018 tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah di Lingkungan Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku,
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

